



WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.1.1/780/BD-02.AD/2025
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 11 Februari 2025.

Setelah ditetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2026. Untuk itu disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang agar melakukan pengentrian rincian belanja pada Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada menu Penganggaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025. SKPD tidak diperkenankan menambah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diluar dari Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, kecuali terdapat adanya amanat/arahan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat untuk ditindak lanjuti.
2. Alokasi anggaran per SKPD telah disesuaikan dengan memperhitungkan indeks kemampuan fiskal daerah yang menuju kemandirian. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyelarasan program Asta Cita Presiden RI dengan visi, misi dan program Wali Kota Singkawang dan Wakil Wali Kota Singkawang terpilih yang harus diakomodir dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 serta rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Dengan memperhitungkan analisa serta skenario moderat dan memperhatikan skala prioritas belanja wajib mengikat dan belanja yang ditentukan penggunaannya.
3. SKPD dan Unit Kerja yang menerima anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* (SG) Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pendanaan Dana Kelurahan untuk mematuhi dan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaam Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

4. SKPD yang menerima sumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk mematuhi dan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
5. SKPD yang menerima sumber dana Insentif fiskal Tahun Berjalan untuk mematuhi dan berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kebutuhan dan prioritas daerah adalah:
 - a. dukungan infrastruktur pelayanan publik;
 - b. peningkatan perekonomian;
 - c. pelayanan kesehatan; dan/ atau
 - d. pelayanan pendidikan.
6. Pagu anggaran per SKPD tidak bersifat mutlak dan dapat berubah jika dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran SKPD perlu dilakukan rasionalisasi atau efisiensi anggaran sesuai arahan serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah melalui TAPD. Sesuai pada kondisi kemampuan keuangan daerah.
7. Segala ketentuan teknis penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap berlaku dalam tahapan penyusunan dan pengentrian rincian belanja pada rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Adapun jadwal penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan sejak surat ini ditetapkan sampai tanggal 26 Juni 2025. Selanjutnya jika ada hal-hal terkait teknis selama proses penyusunan yang perlu dijelaskan, bagi operator dan atau pengguna SKPD dapat menghubungi Admin Penyelia Keuangan SIPD RI pada Bidang Anggaran Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 20 Juni 2025
WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR : : 900.1.1.1/780/BD-02.AD/2025
 TANGGAL 20 JUNI 2025
 TENTANG
 PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN
 PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah	Batasan Pagu SKPD
1	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	280.529.560.156,00
2	1.02.2.14.0.00.12.0000 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	168.893.953.216,00
3	1.02.2.14.0.00.12.0001 RSUD dr. ABDUL AZIZ	135.446.541.359,18
4	1.02.2.14.0.00.12.0002 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT 1	1.870.769.036,00
5	1.02.2.14.0.00.12.0003 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT II	2.506.787.175,00
6	1.02.2.14.0.00.12.0004 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN I	3.229.392.944,00
7	1.02.2.14.0.00.12.0005 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG SELATAN II	2.105.317.937,00
8	1.02.2.14.0.00.12.0006 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TIMUR I	2.227.461.483,00
9	1.02.2.14.0.00.12.0007 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TIMUR II	1.402.429.234,00
10	1.02.2.14.0.00.12.0008 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH I	1.904.758.368,00
11	1.02.2.14.0.00.12.0009 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH II	2.014.208.852,00
12	1.02.2.14.0.00.12.0010 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I	1.891.549.948,00
13	1.02.2.14.0.00.12.0011 UPT PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA II	1.463.143.449,00
14	1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.492.060.600,00
15	1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	34.655.507.967,00
16	1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.844.182.484,00
17	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.844.031.694,00
18	1.06.2.08.2.13.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.433.089.862,98
19	2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.834.025.320,00
20	2.12.2.12.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.804.444.321,00
21	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	15.203.652.942,00
22	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.110.830.633,00
23	2.18.2.07.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	8.472.127.102,00
24	2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.475.513.733,00
25	3.26.2.19.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.296.637.673,00
26	3.27.2.09.3.25.10.0000 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	17.949.848.512,00
27	3.30.3.31.2.17.08.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.071.580.461,00
28	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	49.276.227.386,00
29	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	36.852.801.125,00
30	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.593.679.253,63
31	5.02.0.00.0.00.00.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.218.430.676,00
32	5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.630.723.013,29
33	5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.636.891.975,00
34	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	9.216.115.515,00
35	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	9.427.379.918,00
36	7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN ROBAN	285.000.000,00
37	7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN CONDONG	255.000.000,00
38	7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SEKIP LAMA	290.000.000,00
39	7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN JAWA	255.000.000,00
40	7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN BUKIT BATU	295.000.000,00
41	7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN SUNGAI WIE	280.000.000,00
42	7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	8.847.102.814,00
43	7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN SUNGAI BULAN	254.999.400,00
44	7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN NARAM	289.999.700,00
45	7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN SUNGAI GARAM	254.999.981,00
46	7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN SUNGAI RASAU	254.999.660,00
47	7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN SETAPUK KECIL	294.719.776,90
48	7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN SETAPUK BESAR	284.991.230,00
49	7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN SEMELAGI KECIL	255.000.000,00
50	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	6.601.970.830,00
51	7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN SIJANGKUNG	280.000.000,00
52	7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN SAGATANI	320.000.000,00
53	7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN PANGMILANG	280.000.000,00
54	7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN SEDAU	280.000.000,00
55	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	7.337.597.930,00

No	Perangkat Daerah	Batasan Pagu SKPD
56	7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN SANGGAU KULOR	255.000.000,00
57	7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN PAJINTAN	290.000.000,00
58	7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN NYARUMKOP	255.000.000,00
59	7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN BAGAK SAHWA	295.000.000,00
60	7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN MAYASOPA	255.000.000,00
61	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	7.125.162.367,00
62	7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN PASIRAN	330.000.000,00
63	7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN MELAYU	294.218.358,00
64	7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN TENGAH	299.979.800,00
65	7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN KUALA	285.000.000,00
66	8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.124.724.171,00
	Total	1.045.131.121.341,98

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H